

PENUNDAAN – PENCALONAN – PEMILIHAN WALIKOTA
2020

Kpt-415/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN
PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Sampai dengan batas akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PKPU No. 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU no. 14 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon jo ketentuan Pasal 102 ayat (1) PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 tahun 2020, bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftarannya, KPU Kota Semarang menetapkan penundaan tahapan Pemilihan.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 14 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 tahun 2018; PKPU No. 3 tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 9 tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 tahun 2020; PKPU No. 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 tahun 2020; PKPU No. 6 tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 10 tahun 2020; Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU No. 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019; Keputusan KPU RI No. 394/PI.01.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020; Keputusan KPU Kota No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VII/2020, sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU Kota Semarang No. 410/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020
 - .
 - Dalam keputusan ini menetapkan penundaan tahapan pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020. Melakukan sosialisasi pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 September 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 September 2020
 - Lamp.: 0